



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun oleh :

M.FARHAN ASHRI UMRI

12120111258

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M / 1447 H



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN IHDAD BAGI WANITA YANG DITINGGAL MATI OLEH SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PONDOK GELUGUR)**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Farhan Ashri Umri
Nim : 12120111258
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 7 Januari 2026
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Pengaji I
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Pengaji II
Dr. Arisman, SH.I.,M.Sy



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrpsi dengan judul **PELAKSANAAN HEDAD BAGI WANITA YANG DITINGGAL MATI OLEH SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PONDOK CELUGUR)**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Fathan Ashri Umri

NIM : 12120111258

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 7 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris

Hj. Mardiana, MA

Pengaji I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Pengaji II

Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Menyebutkan sumber:

H. Gelindungi Undang-Undang

Skrpsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mengetahui:





UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul "Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Yang Di Tinggal

Mati Oleh Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Pondok Gelugur)" Yang ditulis

oleh:

Nama : M. Farhan Ashri Umri

NIM : 12120111258

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA
NIP. 19760123 201411 1 002

Pembimbing Skripsi II



Mutasir, S.H.I., M.Sy
NIP. 130217036

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Ha cipta milik UIN Suska Riau**
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Farhan Ashri Umri
NIM : 12120111258
Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Latak/ 11 Oktober 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Yang Di Tinggal Mati Oleh Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Pondok Gelugur).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 desember 2025

Yang menyatakan



M.Farhan Ashri Umri
Nim. 12120111258

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT sang pemilik kehidupan yang selalu memberiku kekuatan, ketabahan, dan cahaya di setiap langkah perjalanan ini. Dan segala puji bagi Allah atas nikmat yang tak pernah putus. Shalawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Rasulullah SAW.

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh (berjuang) di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.”

(QS. Al-‘Ankabut: 69).

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kekuatan, karya sederhana ini kupersembahkan kepada dua malaikat tanpa sayap yang sangat berharga dalam hidupku,

Ayah Almarhum (Saidina umar) dan Ibu (Rusparini) tercinta.

Terima kasih atas setiap tetes keringat, do'a tanpa henti, kasih sayang yang tak berujung, serta pengorbanan yang tidak pernah dihitung. Ayah dan ibu adalah sumber kekuatanku untuk terus melangkah, bahkan saat langkah terasa berat. Segala yang telah ku upayakan ini adalah buah dari doa-doa yang ayah dan ibu panjatkan dalam sunyi, semangat yang diberikan setiap hari, dan cinta yang dicurahkan tanpa syarat. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari rasa terima kasihku yang tak akan pernah cukup untuk membalaaskan semua yang telah ayah ibu lakukan. Terimakasih karna selalu percaya bahwa aku bisa, bahkan saat aku sendiri ragu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan untuk Ayah dan Ibu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M.Farhan Ashri Umri, (2026) : Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Wanita Yang Di Tinggal Mati Oleh Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Pondok Gelugur)

Penelitian ini dilatarbelakangi membahas tentang pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) di desa pondok gelugur bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya masih belum berjalan dengan baik Seperti masih memakai wangи- wanigan, masih keluar rumah tanpa alasan syar'i. Padahal *Ihdad* merupakan kewajiban yang harus dijalankan sesuai aturan dalam Hukum Islam. Yang mana seharusnya Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh memakai wangи- wangian, berhias, dan keluar rumah. Yang bertentangan dengan *syari'at* Islam.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui pelaksanaan *ihdad* di desa pondok gelugur. Kedua, untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Ihdad* di desa pondok gelugur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan hasil penelitian yang relevan. Adapun populasi terdiri dari kepala desa, tokoh agama, ibu- ibu yang ditinggal mati oleh suaminya dan informan terdiri dari 8 orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Pondok Gelugur belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya para wanita, mengenai ketentuan *Ihdad*. Akibatnya, masih banyak wanita yang menggunakan wewangian dan berhias selama masa *ihdad*, yang seharusnya dihindari sesuai dengan ajaran Islam, Kedua, Hukum Islam menegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber*ihdad* maka salah satunya dilarang berhias agar tidak menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, perbuatan seperti berhias, memakai wangи- wangian, dan keluar rumah tanpa alasan yang bersifat syar'i tidak diperbolehkan selama masa *ihdad*. Namun, jika alasannya bersifat syar'i seperti keluar rumah untuk bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dengan berhias berlebihan maka boleh-boleh saja.

Kata Kunci : *Ihdad*, Hukum Islam, Wanita Ditinggal Mati, Masyarakat Desa Pondok Gelugur, Masa Berkabung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Wanita yang di Tinggal Mati Oleh Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Pondok Gelugur).**

Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada manusia.

Penulis menyadari banyak menghadapi kekurangan dan kesulitan selama proses penulisan Skripsi ini. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karna itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan kekuatan yang diberikan dalam menyelesaikan setiap tahap perjalanan ini.
2. Untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Almarhum Saidina Umar dan Ibunda Rusparini yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis disetiap waktunya demi kesuksesan penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S, AK, CA. Selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T.,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T, dan Civitas Akademika Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.,MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang,S.H.I.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi S.H.I., M.A. dan Bapak Mutasir, M.Sy selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Ibuk Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak ibuk berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Uin Suska Riau Fakultas Syariah Dan Hukum , sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah Dan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya kepada Allah SWT juga kita kembali memohon ampunan serta berdo'a semoga segala upaya dan perjuangan mendapatkan Ridho-Nya Aamiin Yarobbal 'Alamin.

Pekanbaru, Januari 2026

Penulis

M.Farhan Ashri Umri



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Pelaksanaan <i>Ihdad</i>	8
B. <i>Ihdad</i>	9
C. Iddah	17
D. Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 1	18
E. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	25
D. Informan	25
E. Sumber Data	26
F. Tektik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Teknik Penulisan.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Yang Di Tinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Pondok Gelugur	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Di Desa Pondok Gelugur Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya	39
BAB V. PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
DOKUMENTASI	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada dasarnya adalah ikatan antara dua orang yaitu suami dan istri Tentunya dalam rumah tangga menginginkan kehidupan yang harmonis, namun kini banyak sekali permasalahan yang timbul atau yang mana disebut konflik rumah tangga seperti perceraian yang disebabkan faktor kurangnya ekonomi, perselingkuhan, dan lainnya yang mengakibatkan retaknya rumah tangga. dan islam tidak langsung memudahkan perceraian begitu saja tetapi islam memerintahkan kita untuk berusaha mendamaikan rumah tangga yang hampir retak. karna kita harus mengingat bahwa kita pernah sama-sama bahagia seperti dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 yaitu

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ آرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Maka ayat ini menjelaskan kita harus saling menyayangi walaupun ketika ada permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi jika suatu permasalahan tidak dapat diperbaiki lagi maka perceraian adalah jalannya. karna jika masih dipertahankan akan menimbulkan pertengkaran terus menerus dalam

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 416



© Hak Cipta Pimpinan UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga. dan perceraian tidak hanya ditinggal hidup saja tetapi ada juga perceraian ditinggal mati oleh pasangan. Kehilangan pasangan hidup, terutama melalui kematian, merupakan pengalaman yang sangat berat dan bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang, terutama bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam Islam, terdapat suatu ketentuan yaitu menjalankan iddah dan islam juga mengatur bagaimana perempuan yang ditinggal mati oleh suami harus menjalani masa *Ihdad* atau masa berkabung. Masa *Ihdad* ini bukan hanya berkaitan dengan hukum syariat, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, psikologis, dan budaya yang berbeda-beda di setiap masyarakat.Berdasarkan hadis dalam Kitab Sahih al-Bukhari:

حَدَّثَنَا أَدْمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ رَبِيعَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أُتْهَا أَنَّ امْرَأَةً
 تُؤْفَى زَوْجُهَا فَخَسِّوا عَلَى عَيْنِيهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ قَالَ لَا
 تَكْجِلْ فَدْ كَانَتْ إِحْدَائِنَ تَمْكِثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلُ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَثْ بِعَرَةٍ فَلَا
 حَتَّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ وَسَمِعَتْ رَبِيعَ بْنَ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
 أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ibunya bahwasanya; Ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hingga orang-orang pun mengkhawatir kesehatan kedua matanya. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW dan meminta izin bolehnya mencelak mata. Maka beliau bersabda: "Janganlah kamu bercelak. Sesungguhnya -pada masa jahiliyah dulu- salah seorang dari kalian berdiam diri dalam rumahnya yang paling lusuh. Setelah setahun berlaku, seekor anjing lewat, dan ia pun melemparinya dengan kotoran. Karena itu, janganlah bercelak hingga empat bulan sepuluh hari telah berlalu." Dan Aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah menceritakan dari Ummu Habibah bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yakni empat bulan sepuluh hari.”²

Hadis ini menjelaskan tentang berapa lamanya seorang istri menjalani masa *ihdad*. dalam Islam *ihdad* mempunyai aturan yaitu selama menjalani masa ‘iddah, maka seorang wanita, tidak boleh berdandan, memakai wangi-wangian dan hal-hal yang dapat melahirkan asumsi ia siap untuk menikah lagi maka hal ini disebut dalam islam yaitu *ihdad*. Setelah menyelesaikan masa ‘iddah dan *ihdad* ia dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.³ Karena *ihdad* adalah bagian dari iddah yang mana seorang istri harus menjalani *Ihdad* diwaktu iddah.

Fenomena ini sering kali diabaikan dalam diskusi publik, meskipun berdampak signifikan terhadap kehidupan perempuan yang mengalami kehilangan. Pada banyak kasus, perempuan yang menjalani masa *Ihdad* menghadapi tantangan emosional yang sangat besar. Selain itu, terdapat juga tekanan sosial yang datang dari lingkungan sekitar mengenai bagaimana seharusnya ia bersikap selama masa tersebut. Hal ini bisa menciptakan dilema antara mengikuti ketentuan agama dengan kebutuhan sosial dan pribadi yang lebih kompleks. Tuntutan pekerjaan juga menjadi alasan para istri yang tinggal mati suaminya untuk keluar rumah dan berhias.⁴ dikarenakan kalau tidak bekerja maka tidak ada ekonomi atau keuangan yang bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman dalam hukum Islam tentang

² Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Kitab ath-Thalaq*, Juz V, Bab ‘Iddah al-Mar’ah allati Tawuffiya ‘Anha Zawjuha (Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya), No. Hadis 4921, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987 M), h. 82.

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), Cet. Ke-1, h. 227.

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, et.al., “Pelaksaan *Ihdad* Bagi Isteri Yang Ditinggal Mati Menurut Mazhab Syafi‘i (Studi Kasus Dikecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, dalam *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 08., No. 02., (2020), h. 283.



© Hak Cipta

mik IN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ihdad. Dan *ihdad* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan kompilasi hukum Islam adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 maret 1985.

Dalam Pasal 170 ayat 1 yang mengatakan Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁵ Jadi penjelasan *ihdad* dalam kompilasi hukum Islam adalah masa berkabung yang wajib dijalani istri setelah suaminya meninggal dan masa *ihdad* ini berlaku selama 4 bulan 10 hari jika tidak hamil dan sampai melahirkan jika sedang hamil. Dan juga selama masa tersebut istri dilarang menikah lagi dan dianjurkan menjaga kesederhanaan dalam berpakaian serta perilaku sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum suami. Sedangkan hal yang boleh dilakukan oleh seorang istri dalam masa tersebut adalah boleh keluar rumah jika ada keperluan untuk membeli bahan makanan sehari-hari dengan ketentuan tidak berpakaian berlebihan. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Dalam konteks istri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah serta *ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat.⁶

Pada masa kini banyaknya masyarakat yang tidak mengerti mengenai masalah *ihdad* dan mereka beranggapan bahwa *ihdad* adalah suatu hal yang biasa

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2018) h.85.

⁶ Muhammad Yalis Shokhib, “Dialektika *Ihdad* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas”, dalam *Al-Syakhsiyah*, Volume.4., No. 1., (2022), h. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika tidak dilaksanakan maka tidak ada masalah. ini berakibatkan kurangnya rasa ingin tahu mengenai *ihdad* lebih dalam bahkan banyak kesalahan dalam pelaksanaannya. Maka dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk membahas perkara ini dengan judul **Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Wanita yang diTinggal mati Oleh Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Pondok Gelugur).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, tersistematis dan terfokus pada satu masalah maka penulis membatasi masalah yaitu : pelaksanaan *ihdad* di Desa Pondok Gelugur bagi wanita yang di tinggal mati oleh suami perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang di tinggal mati oleh suaminya di Desa Pondok Gelugur ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan *ihdad* di Desa Pondok Gelugur bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang di tinggal mati oleh suaminya di Desa Pondok Gelugur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan *ihdad* di Desa Pondok Gelugur bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.
- 2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori *ihdad* yang ditinggal mati oleh suaminya : pengertian *ihdad*, dasar hukum dan tujuan *ihdad*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang pelaksanaan *ihdad* di desa pondok gelugur dan pembahasan tentang bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di desa pondok gelugur.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**DOKUMENTASI**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pelaksanaan *Ihdad*

Pelaksanaan adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan (menjalankan, melakukan, atau mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan).⁷ Pelaksanaan juga merupakan kegiatan nyata untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.⁸ dan Pelaksanaan adalah proses mengaktifkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencana.⁹

Pelaksanaan *ihdad* merupakan penerapan hukum Islam dalam konteks sosial yang berhubungan dengan adab dan moralitas perempuan setelah kematian suaminya. Tujuannya bukan semata-mata larangan berhias, melainkan penguatan nilai kesetiaan dan penghormatan terhadap ikatan suci perkawinan.¹⁰ Pelaksanaan *ihdad* menurut pendapat para ulama sepakat menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa ‘iddah kematian suami.¹¹

Pelaksanaan ‘iddah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga sosial dan psikologis, karena memberikan ruang bagi perempuan untuk beradaptasi secara

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), h. 1024.

⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet. Ke-5, h. 78.

⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), Cet. Ke-18, h. 153.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Perkawinan*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 231.

¹¹ Nurdin, “Persoalan Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir”, dalam *Peradaban Islam*, Volume. 3., No. 2., (2021), h. 305.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosional setelah perceraian atau kematian suami.¹² dan Pelaksanaan masa ‘iddah di masyarakat modern sering kali mengalami pergeseran makna, di mana banyak wanita tidak memahami batasan *syar’i*, terutama dalam konteks pekerjaan dan aktivitas sosial.¹³

B. *Ihdad*

1. Pengertian *Ihdad*

Ihdad menurut bahasa artinya adalah dilarang untuk berhias. Sedangkan menurut istilah, *ihdad* adalah meninggalkan segala kebiasaan berhias yang dilakukan oleh perempuan, seperti memakai wangi-wangian (parfum), celak, sutera, perhiasan, dan semacamnya.¹⁴

Ihdad secara syara’ adalah mencegah diri dari berhias dengan tidak memakai pakaian yang diwarna dengan warna yang ditujukan untuk berhias seperti pakaian yang berwarna kuning atau merah.¹⁵ *Ihdad* berarti keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya atau keluarganya. kalau bagi selain suami, *Ihdad* hanya dilakukan sampai masa tiga hari. Dalam ajaran fikih konvensional, *Ihdad* hanya berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya, dan tidak berlaku terhadap suami yang ditinggal mati istrinya. *Ihdad* juga tidak dapat

¹² R. Yuliana, “Implementasi Masa Iddah dalam Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Aceh,” dalam *Al-Mizan: Hukum dan Pemikiran Islam*, Volume. 14., No. 1., (2020), h. 66–68.

¹³ M. Nasrullah, “Pelaksanaan Masa Iddah dalam Konteks Kehidupan Modern,” dalam *Hukum Islam dan Peradaban*, Volume. 5, No. 1., (2022), h. 44–47.

¹⁴ Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, *Iddah Dan Iḥdād Dalam Mazhab Syafī’i Dan Hanafī*, (Yogyakara: Simpang Nusantara, 2023), Cet. Ke-2, h. 60-61.

¹⁵ Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Syamsuddin, alih bahasa *Kitab Fathul Qorib* Oleh Pondok Pesantren AL-Khoirot Malang, h. 272.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan kepada istri yang ditalak raj'i dan talak ba'in.¹⁶ *Ihdad* juga disebut masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 1 menjelaskan bahwa istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹⁸ Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwasanya dalam perkara perceraian seorang istri wajib melaksanakan iddah ketika cerai talak maupun cerai mati oleh seorang suami. Kemudian ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan iddah dan dalam masa iddah terdapat *ihdad* yang juga harus dilakukan. Terdapat beberapa larangan dalam pelaksanaan *ihdad* yang memiliki tujuan yang baik.¹⁹ Dan juga *Ihdad* adalah menahan atau menjauhi, dalam beberapa kitab fikih, adalah menjauhi sesuatu yang dapat mengoda laki-laki kepadanya.²⁰

Bagi wanita muslimah yang taat akan agamanya, ia tidak khawatir dengan status baru yang ia sandang yaitu sebagai seorang janda. Ia tetap

¹⁶ Abd Moqsith Ghazali, ‘Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral’, h.150-152.

¹⁷ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Hilliana Press, 2010), h.109.

¹⁸ Kementerian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, loc.cit.

¹⁹ Fadiyah Kamilatul Husna dan Syabbul Bachri, “Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan *Ihdad* Perspektif ‘Urf’, dalam *Of Family Studies*, Volume.7., No. 2., (2023), h. 291.

²⁰ Efan Chairul Abdi, “Problematika *Ihdad* Dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia”, dalam *Of Islamic Studies And History*, Volume.1., No.1., (2022), h. 76.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga kehormatan dirinya dan tidak mudah untuk terjebak kepada sesuatu yang melanggar aturan agama, terlebih lagi dalam masa berkabung.²¹

Bentuk-bentuk pelanggaran *ihdad* yaitu: 1. Keluar Rumah maksudnya Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang melakukan *ihdad* harus menetap dirumah suaminya sampai masa *ihdadnya* selesai, 2. Memakai pakaian berwarna-warni Menurut ulama seorang isteri yang ditinggal mati suaminya boleh memakai busana hitam dan tidak boleh memakai warna lain, 3. Bercelak, Tidak boleh bercelak jika ingin menarik perhatian laki-laki lain. 4. Minyak wangi Tidak boleh memakai minyak wangi karena takut mengundang syahwat laki-laki. 5. Memakai inai termasuk perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai. Namun dalam wanita beriddah maka memakai inai tidak diperbolehkan karena mengundang syahwat. 6. Perhiasan tidak boleh digunakan selama masa *ihdad* atau berkabung. 7. Melakukan peminangan dan perkawinan Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang ber*ihdad*.²² Oleh kerena itu Pembahasan yang berkaitan dengan *Ihdad*, tidak bisa lepas dari Iddah. Karena *Ihdad* sendiri termasuk konsekuensi yang harus dilakukan ketika berada pada masa Iddah.²³ Oleh kerena itu *Ihdad* merupakan tindakan prefentif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, terhindar dari perbuatan zina

²¹ Singgih Mualim dan Masruri, “*Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Studi Hukum Islam*, Volume.8., No. 1., (2023), h. 70.

²² Khairul Amri, et.al., “Konsep Ihdād Bagi Wanita Karir Di Aceh Tenggara Dalam Hukum Islam”, dalam *Kertha Semaya*, Volume.11., No. 7., (2023), h.1652-1653.

²³ Moch. Nafi’ Maulana, “*Ihdad, Antara Ketentuan Dan Tuntutan Hukum Islam (Study Iddah Dan Ihdad Bcl)*”, dalam *tahkim*, Volume.19., No. 1., (2023), h.126.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan agar wanita tersebut tidak tergesa-gesa menikah kembali, karena ia masih dalam keadaan iddah.²⁴

2. Dasar hukum *ihdad*

Surat al-baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوْفَّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَا زَوَاجَهُمْ مَتَاعًا اَلِ الْحَوْلِ عَيْرَ اِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".²⁵

Berdasarkan hadis dalam kitab bulughul maram:

وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا تَحْدَدُ امْرَأَةَ عَلَىٰ مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبِسُ تَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا تَوْبَ نَصْبٍ وَلَا تَكْنِجُلُ وَلَا تَمْشِ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهُرْتُ تُبَذَّدَةً مِنْ قُسْطِنْطُ أوْ أَطْفَارٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلَا يَدْعُ دَاؤُدَ وَالنَّسَاءِيِّ مِنَ الرِّيَادَةِ: وَلَا تَخْتَضِبُ وَالنَّسَاءِيِّ وَلَا تَمْتِشِطُ

Artinya:

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyah, bahwa Rasulullah bersabda, "Seorang perempuan tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali ditinggal mati suaminya lamanya empat bulan sepuluh hari. Jangan mengenakan baju yang ditenun kecuali pakaian yang diikatkan, tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian kecuali setelah bersih dari haid menggunakan qust dan adhfar (dua macam wewangian) sedikit." Hadis Mutafa Alanh, lafalz ini milik

²⁴ Efiana Nur Inayah, "Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam Dan Khi", dalam *Of Islamic Family Law*, Volume. 07., No.01.,(2017), h. 104.

²⁵ Kementerian Agama Ri, Al Qur'an Dan Terjemahnya, *op.cit.*, h. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim. Pada riwayat Abu Dawud dan Nasa'i disebutkan rambaban. "Dan tidak boleh menyemir rambut." Sedang pada riwayat Nasa disebutkan tambahan: "Dan jangan menyisir rambut."²⁶

Zainab berkata: Aku mendengar ibuku, yaitu Ummu Salamah berkata, "Ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah saw dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, suami anak perempuanku meninggal dunia hingga kedua matanya sakit (karena banyak menangis). Apakah dia boleh memakai celak?' Rasulullah,Saw menjawab,'Jangan! (Perempuan itu bertanya) dua atau tiga kali, dan setiap ditanya beliau menjawab, "Jangan" Kemudian beliau bersabda, 'Berkabung itu hanya selama empat bulan sepuluh hari. Sungguh, pada masa jahiliyah dahulu ada salah seorang dai kalian melempar kotoran unta di awal tahun'." Humaid bin Nafi' berkata, "Aku lalu bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud 'melempar kotoran unta pada awal tahun'?" Zainab menjawab, "Dahulu jika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke rumah jelek dan mengenakan seburuk buruknya pakaian serta tidak menyentuh wewangian selama setahun.

Setelah itu akan didatangkan kepadanya seekor keledai, atau kambing, atau burung, lalu ia menyentuh kulitnya sebagai bentuk terapi, dan tidak ada yang ia sentuh kecuali akan mati. Kemudian ia keluar dan diberikan kepadanya kotoran unta, lalu ia melemparkan kotoran tersebut (sebagai tanda habisnya masa penantian). Kemudian ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa, memakai wewangian dan selainnya.²⁷

²⁶ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, alih bahasa Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), h. 282

²⁷ Imam Asy-Syafi'i, alih bahasa *Kitab Al Umm Oleh Misbah Jilid 9*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2014), h. 556

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Syafi'i mengatakan tentang hukum *Ihdad*: "Barang siapa yang diwajibkan kepadanya Iddah maka wajib pula baginya *Ihdad* entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmiyah, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka semua dalam masalah *Ihdad* itu sama".²⁸

Ihdad menurut mazhab Malikiyyah ialah segala hal yang bertujuan digunakan untuk berhias wajib ditinggalkan meskipun itu adalah cincin besi. Karena *ihdad* ialah menampakkan kesedihan dan menjauhi dari pandangan orang lain. Oleh karena itu, segala hal yang menarik pandangan orang lain wajib ditinggalkan.²⁹

Pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah, serta sebagian kalangan Malikiyah yang mengatakan bahwa *ihdad* hanya wajib dilakukan oleh seorang muslimah dan tidak wajib bagi mereka yang berasal dari kalangan ahlul kitab yakni perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani.³⁰

Ihdad dihukumi wajib bagi istri yang ditinggal mati suaminya menurut Ulama Hanabilah, Malikiyah, Shafi'iyyah, dan Hanafiyah. Maka hukum iddah ini termasuk ijma'.³¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 1 menjelaskan bahwa: Isteri yang ditinggalkan mati

²⁸ Ahmad Muslimin, "Iddah Dan *Ihdad* Wanita Modern", dalam *Mahkamah*, Volume. 2., No. 2., (2017), h. 224

²⁹ Yudi Arianto, et.al., "*Ihdad* Suami Perspektif Maslahah Mursalah", dalam *Of Islamic Law And Civil Law*, Volume. 3., No. 1., (2022), h. 102

³⁰ Khairiyatin, " *Ihdad* Perspektif Hadis Dan Eksistensinya Di Era Society 4.0 (Kajian Hadis Tematik)", dalam *Studi Hadis*, Volume.1., No.1., (2023). h. 94

³¹ Syaiful Muda'i, " *Ihdad* Bagi Wanita Karir", dalam *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Volume. 2., No. 1., (2022), h. 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.³²

3. Tujuan *ihdad*

Adapun tujuan disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut; *Pertama*, agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda dengan wanita yang sedang beridah. *Kedua*, agar wanita yang sedang iddah tidak mendekati dan tergoda dengan laki-laki. Kedua hal ini oleh Ibn Rusyd disebut dengan sad al-dzari'ah yaitu menutup jalan ke haram. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang iddah dengan laki-laki dan berhias. Sedangkan keharamannya adalah peminangan (khitbah) dan pernikahan pada saat wanita menjalani masa iddah. Masa berkabung (*ihdad*) berkaitan erat dengan masa iddah juga harus dinilai oleh wanita yang ditinggal mati suaminya, sehingga masa berkabung ini mempunyai beberapa tujuan yang terkait dengan masa iddah.³³

Adapun beberapa literatur lain yang menyebutkan mengenai tujuan adanya *ihdad* yaitu:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung, dan sekaligus menjaga fitnah.
2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.

³² Kementrian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Loc.Cit.

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution, et.al., “Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi’I”, dalam *Hukum Islam dan pranata sosial islam*, Volume. 8., No. 02., (2020), h. 272-273

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan Wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.
4. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari adalah sicalon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk mu'anats yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.³⁴

Dalam literatur Fikih Syafi'iyah, melaksanakan *ihdad* berhukum wajib berdasar terhadap ketentuan AL-Quran dan Sunnah dengan tujuan utama menambah keimanan, sehingga pelaksanaan *ihdad* berorientasi terhadap ibadah kepada Allah. Para fuqaha juga bersepakat bahwa pelaksanaan *ihdad* adalah sebagai upaya preventif untuk menjaga kehormatan perempuan dari pandangan laki-laki lain.³⁵ Maka dari itu ketika sesuatu yg wajib dikerjakan maka mendapatkan pahala Dan ketika di tinggalkan mendapat dosa Jadi sanksi seseorang yg tidak melaksanakan *ihdad* adalah berdosa karna tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Dan Mengenai tujuan *ihdad* kebanyakan ulama menyatakan bahwa *ihdad* atau

³⁴ *Ibid.*,h. 273

³⁵ Muhammad Yalis Shokhib, *op.cit.*, h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkabung hanya berlaku bagi perempuan yang bercerai akibat kematian suaminya. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.³⁶

Menurut Nurul Azizah, masa *ihdād* berlangsung selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Tujuannya bukan hanya sebagai masa berkabung, tetapi juga sebagai wujud ketataan dan penghormatan terhadap suami yang telah meninggal dunia.³⁷

C. Iddah

'Iddah adalah masa penantian seorang wanita pasca terjadinya perceraian atau kematian suaminya. Selain sebagai masa berkabung, masa penantian tersebut juga untuk membebaskan rahim perempuan yang bercerai dari kemungkinan adanya janin. Jenis dan lamanya masa 'iddah bergantung pada sebab perpisahan dan kondisi biologis wanita tersebut.³⁸

Dalam istilah fikih, 'iddah ialah masa tunggu bagi seorang wanita yang berakhirnya perkawinan, baik karena talak maupun kematian suami, dengan tujuan untuk memastikan kesucian rahim serta memberikan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir.³⁹

³⁶ Hud Leo Perkasa Maki, et.al., "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah", dalam *Hukum*, Vol. 18., No. 2., (2021), h. 394

³⁷ Nurul Azizah, "Konsep *Ihdad* bagi Istri yang Ditinggal Mati Suami dalam Perspektif Fiqh dan Adat Melayu," *Al-Qadha*: dalam *Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8., No. 1., (2020), h. 58.

³⁸ Rindi Andika dan Ismail, "Telaah Analisis 'Iddah bagi Perempuan Berbasis al-Qur'an dan Sains," *Al-Bayan*: dalam *Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Volume. 6., No. 2., (2023), h. 142.

³⁹ Ria Rezky Amir, "'Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)," Mauizhah: dalam *Studi Fiqh Keluarga Muslim*, Volume. 1., No. 1., (2022), h. 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata ‘iddah secara etimologi berasal dari kata ‘adad (bilangan), yaitu menghitung hari. Secara fikih, ‘iddah adalah waktu tunggu bagi seorang istri setelah putusnya ikatan pernikahan (talak, atau suami meninggal) dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan syariah.⁴⁰ Dan Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan untuk menikah kembali setelah pernikahan berakhir (cerai atau ditinggal mati suami), dengan tujuan mengetahui kondisi rahimnya (apakah dia hamil) dan mempertimbangkan kemungkinan rujuk.⁴¹

Masa iddah merupakan ketentuan syariat yang dikhawasukan bagi perempuan sebagai masa tunggu sebelum ia diperbolehkan menikah kembali, baik karena perceraian maupun kematian suami. Hal ini mencerminkan kekhususan dalam perlakuan hukum terhadap perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab, psikologis, dan hak-haknya.⁴²

D. Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 1

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 1 menjelaskan bahwa: Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁴³

UIN SUSKA RIAU

⁴⁰ Ahmad Zamzam Saefi, “Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia”, dalam *Pemikiran Dan Hukum Islam*, Volume. 9., No.1., (2023), H. 129.

⁴¹ Juwairiah, et.al., “Konsep Masa Iddah Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami ”, dalam *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJIJEL)*, Volume. 2., No. 2., (2024), h. 1115–1121.

⁴² Nur Saiful, et.al., “Hikmah Dan Rahasia Masa Iddah Dalam Filosofis Hukum Islam”, dalam *Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume. 6., No. 2., (2025), h. 12.

⁴³ Kementerian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah serta *ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas.⁴⁴

Penjelasan tentang *ihdad* yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merujuk kepada teks AL-Quran dan Hadis tentang *ihdad* dengan istilah masa berkabung. Pasal tersebut merupakan penjelasan yang maknanya secara luas menjelaskan bahwa masa berkabung adalah wajib dilakukan yang lamanya disesuaikan dengan kebiasaan atau tradisi , istilah kata sesuai kepututan adalah narasi KHI yang menunjukkan bahwa nilai lokalitas sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Istilah kepututan ini di perjelas oleh Zakariya Al-Anshary dengan larangan perempuan untuk berhias selama masa

⁴⁴ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet.Ke-1, h. 251.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ihdad, namun dalam problematika di masyarakat bahwa *ihdad* perempuan dalam KHI dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi dengan sebuah analisis berdasarkan asas proporsionalitas.

Karena Saat ini perempuan semakin berantusias untuk berkariernya, bahkan di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami. Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya ber*ihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya.⁴⁵

Dalam Hukum KHI *Ihdad* selain bermaksud untuk beribadah kepada Allah selain itu juga mempunyai beberapa tujuan antara lain yaitu: 1. Wanita ber*ihdad* untuk memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah. 2. Untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. 3. Untuk menghormati suaminya yang telah meninggal sebagaimana ketika semasa hidupnya.⁴⁶

E. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penilitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya

⁴⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, Al-Maslalah : dalam *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Volume.10., No.I., (2022). h.265.

⁴⁶ Khairul Imam Karami, et.al., “*Ihdad* Bagi Perempuan Karier Studi Komparatif KHI dan Fiqih Imam Syai’I”, dalam *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Volume. 6., No.1., (2024), h. 910

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti. Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelurusan penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis , yaitu:

Pertama, skripsi Ahmad Fahrur, Berjudul *Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)* . hasil penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan hukum Iddah dan *Ihdad* bagi wanita adalah sesuatu yang beralasan, baik dari segi agama maupun dari segi kebaikan bagi si perempuan. Akan tetapi beberapa larangan bagi seorang perempuan yang menjalankan iddah dan *ihdad* bisa dicarikan beberapa alasan untuk menjadi sebuah hukum yang sesuai disetiap zaman dan keadaan.⁴⁷Jadi beda penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini *ihdad* itu bisa beralasan sesuai keadaan zaman artinya mengikuti perkembangan zaman sedangkan penelitian penulis adalah membahas *ihdad* dan pelaksanaannya baik secara hukum islam dan di kompilasi hukum islam.

Kedua, Syahrul Azhari, Pelaksanaan Praktek *Ihdad* Pada Perempuan Pekerja Di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek *ihdad* pada Perempuan

⁴⁷ Ahmad Fahrur, “*Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)* ”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerja di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung mengalami beberapa permasalahan yang bervariasi sesuai dengan ketentuan *ihdad* yang disepakati beberapa ulama seperti tidak di perbolehkan keluar rumah, menggunakan parfume, berhias atau berdandan, menginap di luar rumah, bekerja, dan menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan fatwa MUI memperbolehkan seorang perempuan keluar rumah untuk kepentingan yang darurat seperti bekerja.

Faktor yang melatar belakangi praktik *ihdad* ini antara lain tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka keluar rumah, seperti pedagang, buruh, PNS, dan profesi lainnya. Faktor ekonomi juga menjadi faktor dominan yang mendorong Perempuan Pekerja untuk bekerja dan tidak dapat hanya diam di rumah. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang syariat Islam juga menjadi faktor awam atau ketidaktahuan yang menjadi alasan bagi Perempuan Pekerja untuk tidak melaksanakan ketentuan *ihdad* setelah ditinggal wafat suami.⁴⁸ Jadi beda penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini lebih mendukung Perempuan di waktu *ihdad* sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang pelaksanaan *ihdad* berdasarkan hukum islam.

Ketiga, Farhan Pawewang, *Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam*, Berdasarkan hasil penelitian mengenai *ihdad* bagi wanita secara umum adalah wajib berdasarkan keumuman firman Allah swt pada Q.S. Al-Baqarah/2: 234 dan juga hadits Nabi saw yaitu, “Wanita tidak boleh berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kematian

⁴⁸ Syahrul Azhari, “Pelaksanaan Praktek Ihdad Pada Perempuan Pekerja Di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya selama 4 bulan 10 hari". *Ihdad* disini adalah tidak berhias diri yang dapat mengundang syahwat dan tidak bepergian dari rumah. Hal tersebut wajib dilakukan seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah atas kematian suaminya. Masalah yang terjadi kecamatan Tumiting beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar yang namanya *ihdad* atau masa berkabung itu sendiri, entah di kajian atau pun ceramah oleh para tokoh agama di kecamatan Tumiting.

Hukum Islam memandang dibolehkan keluar rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dibolehkan memakai perhiasan seperti bedak dan parfum hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan dan tidak berlebihan dengan niat menarik perhatian lawan jenis.⁴⁹ Jadi beda penelitian ini memang Masyarakat di kecamatan Tumiting tidak mengetahui *ihdad* sama sekali beda hal nya dengan penelitian penulis yang mana di desa pondok gelugur sudah ada Sebagian yang mengetahui *ihdad* tetapi tetap kurang nya pemahaman mengenai *ihdad*.

Keempat, Alex Iskandar, berjudul *ihdad* Wanita karir (studi pandangan Imam As- Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, hasil penelitian ini adalah persamaan Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk ber*ihdad* yakni dituntut untuk tidak

⁴⁹ Farhan Pawewang, "Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam", (Skripsi: Institute Agama Islam Negeri Manado, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhias diri selama masa iddah sebagai berbela sungkawa atas mati suaminya.⁵⁰

Jadi bedanya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini membahas fokus pada kajian Imam Mazhab As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sedangkan penulis membahas tentang berdasarkan Hukum Islam.

Kelima, Muhadir Saidi, Pelaksanaan *Ihdad* Oleh Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat, Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pelanggaran *ihdad* seperti memakai wangи-wangian, keluar rumah untuk bekerja dan berhias. Sementara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah karena faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai PNS, faktor ekonomi serta faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangи-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja Sementara, tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *ihdad* yang dilakukan oleh wanita di desa tersebut adalah tidak melakukan pelanggaran.⁵¹ Jadi penelitian ini lebih membahas tentang faktor Wanita karir sedangkan penelitian penulis membahas tentang prilaku wanita dalam ber*ihdad* di desa pondok gelugur.

UIN SUSKA RIAU

⁵⁰ Alex Iskandar, “*Ihdad Wanita Karir (Studi Pandangan Imam As- Syafii Dan Imam Abu Hanifah)*”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

⁵¹ , Muhadir Saidi, “*Pelaksanaan Ihad Oleh Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian dengan mencari data yang ada di masyarakat desa pondok gelugur terkait dengan *ihdad* istri yang di tinggal mati oleh suami.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di desa pondok gelugur, kecamatan lubuk batu jaya, kabupaten Indragiri hulu. Karena ditemukan fakta bahwa para istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak menjalankan *ihdad* dengan baik seperti memakai wangi-wanigan, berhias, dan keluar rumah tanpa alasan syar'i. maka hal ini tidak sejalan dengan aturan Hukum Islam.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah tokoh agama dan masyarakat yang berada di desa pondok gelugur, kecamatan lubuk batu jaya, kabupaten Indragiri hulu. sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan *ihdad* di desa pondok gelugur, kecamatan lubuk batu jaya, kabupaten Indragiri hulu.

D. Informan

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi penting mendalam mengenai suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti dalam



penelitian. Mereka adalah sumber data utama yang diharapkan dapat memberikan perspektif dan pemahaman yang kaya mengenai topik penelitian.⁵² Dalam penelitian ini terdapat 8 informan yang terdiri 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat dan 6 orang yang menjadi pelaku *ihdad*.

No	Nama	Umur	Keterangan	Tahun Wafat Suami
1	Said Usman	33	Kades	-
2	Jumiran	53	Ustadz	-
3	Jasnawati	57	Pelaku <i>ihdad</i>	2020
4	Rusmawati	48	Pelaku <i>ihdad</i>	2025
5	Nurbaiti	46	Pelaku <i>ihdad</i>	2015
6	Siti hawa	51	Pelaku <i>ihdad</i>	2021
7	Ijar	49	Pelaku <i>ihdad</i>	2024
8	Helmi Rissa	48	Pelaku <i>ihdad</i>	2023

E. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, biasanya melalui metode seperti wawancara, atau informan. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah kepala desa, tokoh agama, dan wanita yang di tinggal mati oleh suaminya atau pelaku *ihdad* didesa pondok gelugur kecamatan lubuk batu jaya kabupaten Indragiri hulu.

⁵² Kiki Sapmala Marbun, "Kesalahan Berbahasa Dalam Penulisan Media Luar Ruang ", dalam *Bahasa dan Sastra*, Volume. 1., No. 2., (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku, masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembahasan *ihdad*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarkan beberapa cara yaitu :

- a. Observasi: yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- b. Wawancara: yaitu tanya jawab langsung sambil tatap muka antara pewawancara dengan masyarakat.
- c. Dokumentasi: menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Penulisan

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggunakan kaidah yang umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggunakan urain atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang membahas tentang pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang di tinggal mati oleh suami di dalam hukum islam maka dapat di uraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Pondok Gelugur belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya para wanita, mengenai ketentuan *ihdad*. Akibatnya, masih banyak wanita yang menggunakan wewangian dan berhias selama masa *ihdad*, yang seharusnya dihindari sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hukum Islam menegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber*ihdad* maka salah satunya dilarang berhias agar tidak menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, perbuatan seperti berhias, memakai wangи-wangian, dan keluar rumah tanpa alasan yang bersifat syar'i tidak diperbolehkan selama masa *ihdad*. Namun, jika alasannya bersifat syar'i seperti keluar rumah untuk bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dengan berhias berlebihan maka boleh-boleh saja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adanya permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan *ihdad* maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pendidikan desa pondok gelugur diharapkan Pendidikan khususnya para wanita yang sedang menjalani masa *ihdad*, dapat memahami dan melaksanakan ketentuan *ihdad* sesuai dengan Hukum Islam. Kesadaran ini penting guna menjaga nilai-nilai ajaran Islam dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan fitnah atau pandangan Pendidik dari Pendidikan.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Agama Pemerintah desa dan tokoh agama hendaknya berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait hukum Islam, khususnya *ihdad*, melalui kegiatan seperti pengajian rutin, penyuluhan hukum keluarga Islam, dan majelis taklim. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Pendidikan serta mendorong penerapan *ihdad* yang sesuai dengan syariat.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan awal bagi akademisi yang tertarik mengkaji *ihdad*. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian, memperdalam aspek budaya atau psikologis wanita dalam menjalani *ihdad*, atau membandingkan pelaksanaan *ihdad* di beberapa desa yang berbeda karakteristik sosial dan keagamaannya.
4. Bagi Kementerian Agama dan Lembaga Terkait diperlukan program penyuluhan hukum Islam secara menyeluruh yang menjangkau hingga ke Pendidik desa, khususnya mengenai kewajiban wanita dalam masa *ihdad*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUA dan Pendidikan Islam dapat menjadi sarana efektif untuk mengintegrasikan materi *ihdad* dalam bimbingan perkawinan, pelatihan keagamaan, serta kurikulum Pendidikan keluarga Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Publishing, 2011.

B. Buku

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Alih bahasa oleh: Harun Zen dan Zenal Mutaqin. Bandung: Jabal, 2011.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-mughirah. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad. *Fathul Qorib*. Alih bahasa oleh: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang.

Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2011.

Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007..

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Manaf, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdu. *Al-Umm*, Alih bahasa oleh: Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Perkawinan*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nazhifah, Attamimi. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hilliana Press, 2010.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Yusroh, dan Haaniyatur Roosyidah. *Iddah dan Ihdād dalam Mazhab Syafī'i dan Hanafī*. Yogyakarta: Simpang Nusantara, 2023.

Zainuddin, bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.Undang- Undang

Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan

D.Jurnal Ilmiah

Abdi, Efan Chairul. "Problematika Ihdad dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Journal of Islamic Studies and History* Vol. 1., No. 1 (2022).

Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)" *Mauizhah* Vol.1., No. 1 (2022).

Amri, Khairul. et al. "Konsep Ihdad bagi Wanita Karir di Aceh Tenggara." *Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023).

Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia", dalam *Pemikiran Dan Hukum Islam*, Volume. 9., No.1., (2023).

Muslimin, Ahmad. "Iddah Dan Ihdad Wanita Modern", dalam *Mahkamah*, Volume. 2., No. 2., (2017).

Karami, Khairul Imam. et.al., "Ihdad Bagi Perempuan Karier Studi Komparatif KHI dan Fiqih Imam Syai'I", dalam *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Volume. 6., No.1., (2024).

Khairiyatin. "Ihdad Perspektif Hadis Dan Eksistensinya Di Era Society 4.0 (Kajian Hadis Tematik)", dalam *Studi Hadis*, Volume.1., No.1., (2023).

Fahru, Ahmad. "Iddah dan Ihdad Wanita Karier." *Mahkamah* 2, no. 2 (2017).

Ghazali, Abd Moqsith. "Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral."

Yuliana, R. "Implementasi Masa Iddah dalam Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Aceh," dalam *Al-Mizan: Hukum dan Pemikiran Islam*, Volume. 14., No. 1., (2020).

Maki, Hud Leo Perkasa. et.al., "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah", dalam *Hukum*, Vol. 18., No. 2., (2021).

Saiful, Nur. et.al., "Hikmah Dan Rahasia Masa Iddah Dalam Filosofis Hukum Islam", dalam *Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 6., No. 2., (2025).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Juwairiah, et al. "Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suami." *IJIJEL* 2, no. 2 (2024).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Pelaksanaan Ihdad bagi Isteri yang Ditinggal Mati." *Al-Maslahah* 10, no. 1 (2022).
- Nurdin. "Persoalan Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir." *Peradaban Islam* 3, no. 2 (2021).
- Marbun, Kiki Sapmala. "Kesalahan Berbahasa Dalam Penulisan Media Luar Ruang", dalam *Bahasa dan Sastra*, Volume. 1., No. 2., (2022).
- Mualim, Singgih dan Masruri. "Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", dalam *Studi Hukum Islam*, Volume.8., No. 1., (2023).
- Shokhib, Muhammad Yalis. "Dialektika Ihdad dalam KHI." *Al-Syakhsiyah* 4, no. 1 (2022).
- Arianto,Yudi. et.al., "Ihdad Suami Perspektif Maslahah Mursalah", dalam *Of Islamic Law And Civil Law*, Vol. 3., No. 1., (2022).
- Andika, Rindi dan Ismail, "Telaah Analisis 'Iddah bagi Perempuan Berbasis al-Qur'an dan Sains," Al-Bayan: dalam *Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Volume. 6., No. 2., (2023).
- Azizah, Nurul. "Konsep Ihdad bagi Istri yang Ditinggal Mati Suami dalam Perspektif Fiqh dan Adat Melayu," *Al-Qadha*: dalam *Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8., No. 1., (2020).
- Arifin, Samsul Dan Wismar Ain Marzuki. "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", dalam *Lex Jurnalica* Volume.12., No. 3., (2015).
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", dalam *Syari "Ah Dan Hukum*, Volume. 18., No. 1., (2020).
- Husna, Fadiyah Kamilatul dan Syabbul Bachri. "Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf", dalam *Of Family Studies*, Volume.7., No. 2., (2023).
- Nasrullah, M. "Pelaksanaan Masa Iddah dalam Konteks Kehidupan Modern," dalam *Hukum Islam dan Peradaban*, Vol. 5, No. 1., (2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samsul, Arifin dan Wismar Ain Marzuki. “Ihdad bagi Perempuan dalam KHI.” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).

D. Skripsi

Ahmad Fahru. “*Iddah dan Ihdad Wanita Karier*”. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Alex Iskandar. “*Ihdad Wanita Karir*”. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

Farhan Pawewang. “*Ihdad Wanita Karir yang Dicerai Mati*”. (Skripsi: IAIN Manado, 2020).

Muhadir Saidi, “*Pelaksanaan Ihdad oleh Wanita Pekerja*”. (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Syahrul Azhari, “*Pelaksanaan Praktik Ihdad pada Perempuan Pekerja*”. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

Wawancara Tokoh Agama

1. Apakah bapak pernah memberikan bimbingan atau ceramah khusus tentang *ihdad* didesa pondok gelugur?
2. Apakah menurut bapak di zaman sekarang *ihdad* bisa dilaksanakan ?

Wawancara Kepala Desa

1. Apakah Masyarakat desa pondok gelugur pada umumnya sudah memahami apa itu *ihdad*?
2. Menurut bapak apa langkah yang bisa di lakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan *ihdad* sesuai Hukum Islam?

Wawancara Pelaku *Ihdad*

1. Apakah ibu sudah tahu tentang *ihdad* sebelum suami ibu meninggal ?
2. Apakah ada larangan tertentu yang ibu tahu? Misalnya dilarang keluar rumah.
3. Kalau misalnya ibu sudah tahu aturan mengenai *ihdad* apakah ibu akan melaksanakannya? misalnya aturan tidak boleh berdandan.
4. Apakah ibu pernah mendengar ustaz / ustazah menjelaskan tentang *ihdad* (masa berkabung)?
5. Apakah ibu masih sering berkumpul dengan warga lain setelah suami meninggal?
6. Apakah ibu menjalankan *ihdad* setelah suami ibu meninggal?